



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinergitas program pembangunan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu adanya Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 - 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 80 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 80).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten.
9. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Wilayah Provinsi Banten.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 5 (lima) tahun.

14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur pembantu Gubernur dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
16. Biro Administrasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Biro Adpem adalah Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
17. Kepala Inspektorat yang selanjutnya disebut Inspektur Provinsi adalah Kepala Inspektorat Provinsi Banten.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
19. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
20. PPKD Provinsi adalah PPKD Provinsi Banten.
21. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat Forum SKPD adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan *bottom-up planning* perencanaan pembangunan daerah.
22. Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan oleh Daerah kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.
23. Bantuan keuangan khusus adalah bantuan keuangan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.
24. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.

25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
27. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
29. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
31. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
32. Delegatoris adalah penerima pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan peralihan sepenuhnya tanggung jawab dan tanggung gugat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun formulasi kebijakan dan pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan sebagai langkah sinergitas dalam rangka percepatan pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan program dan penganggaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Bantuan Keuangan terdiri atas:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan Bantuan Keuangan merupakan bagian dari perencanaan program dan penganggaran pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Bantuan Keuangan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten.
- (3) Perencanaan Bantuan Keuangan dilakukan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Perencanaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi prioritas pembangunan, program, dan/atau kegiatan yang merupakan kebutuhan Daerah atau Kabupaten/Kota.
- (5) Perencanaan Bantuan Keuangan dialokasikan untuk:
 - a. urusan wajib pelayanan dasar;

- b. program peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- (6) Urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. bidang kesehatan;
 - b. bidang pendidikan;
 - c. bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 - d. bidang perumahan dan permukiman;
 - e. bidang ketertiban dan kemananan; dan/atau
 - f. bidang sosial.
- (7) Program peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. Sinergitas perencanaan program dan/atau kegiatan;
 - b. penyediaan data pembangunan;
 - c. pelaporan bantuan keuangan; dan/atau
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pengelola Keuangan.
- (8) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. sosialisasi; dan/atau
 - b. promosi.

Bagian Kedua

Tahapan Perencanaan Bantuan Keuangan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan Bantuan Keuangan.
- (2) Usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Bappeda dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ruang lingkup usulan kegiatan.
- (3) Usulan Bantuan Keuangan yang sifatnya *top-down* diusulkan oleh Perangkat Daerah terkait yang telah dikoordinasikan dan disepakati dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Usulan Bantuan Keuangan dibahas secara bertahap pada:
 - a. Forum SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - b. Rapat Koordinasi Bidang pada Bappeda; dan
 - c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Perhitungan Bantuan Keuangan
Pasal 7

- (1) Perhitungan besaran alokasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan perhitungan plafon Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD yang telah ditetapkan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Bappeda, dan Bappeda Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai kesepakatan bersama.

Bagian Keempat
Verifikasi Usulan Bantuan Keuangan

Pasal 8

- (1) Verifikasi usulan Bantuan Keuangan dilaksanakan setelah ada persetujuan DPRD rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi.
- (2) Verifikasi usulan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Bappeda, Biro Adpem, dan BPKAD.
- (3) Format dan kelengkapan dokumen Daftar Rincian Program Kegiatan beserta jadwal pelaksanaan dan besaran biaya, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Standardisasi belanja dan harga pada Daftar Rincian Program Kegiatan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.
- (2) Daftar Rincian Program Kegiatan yang telah disetujui oleh Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.
- (3) Daftar Rincian Program Kegiatan, Rencana Kerja Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dibuat secara terpisah dengan mencantumkan sumber dana.

Pasal 10

Ketentuan mengenai rincian, peruntukan, dan besaran Bantuan Keuangan ditetapkan oleh Gubernur setelah penetapan APBD berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pedoman Penggunaan

Pasal 11

- (1) Petunjuk teknis Bantuan Keuangan baik bersifat *top-down* maupun *bottom-up* diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
- (2) Bahan penyusunan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan serta difasilitasi oleh Biro Adpem.
- (3) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah tentang APBD diundangkan.

Pasal 12

- (1) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat ditetapkan pada APBD Kabupaten/Kota masing-masing setelah APBD Provinsi ditetapkan.
- (2) Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota mendahului penetapan APBD Provinsi, maka Pemerintah Kabupaten/Kota terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan pertimbangan bahwa Bantuan Keuangan yang dialokasikan Pemerintah Provinsi merupakan bantuan khusus yang telah ditetapkan kegiatannya.
- (3) Perubahan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang Penjabaran APBD yang didasarkan atas adanya Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi diberitahukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota masing-masing.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 13

- (1) PPKD Provinsi dapat mendelegasikan tugasnya kepada Pejabat di Lingkungan SKPKD sebagai Delegatoris, dalam hal membantu pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan.
- (2) PPKD Provinsi menunjuk dan menetapkan Pejabat di Lingkungan SKPKD sebagai PPK-PPKD, dalam hal membantu pelaksanaan penatausahaan bantuan keuangan.
- (3) PPKD Provinsi merekomendasikan staf di lingkungan SKPKD sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD untuk membantu pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) PPK-PPKD dan Bendahara Pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4), dibantu oleh staf di Lingkungan SKPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPKD.

Pasal 14

- (1) BUD dapat mendelegasikan tugasnya kepada pejabat di lingkungan SKPKD sebagai Kuasa BUD dalam hal membantu pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan.
- (2) PPKD Provinsi merekomendasikan pejabat di lingkungan SKPKD sebagai Kuasa BUD untuk membantu pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) BUD menunjuk dan menetapkan Pejabat di lingkungan SKPKD sebagai Pembantu Kuasa BUD, dalam hal membantu pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan.

Pasal 15

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 merupakan pelaksana pemrosesan penyaluran Bantuan Keuangan.
- (2) Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D oleh Pejabat harus sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Dokumen yang dipersyaratkan digunakan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD sebagai dasar penerbitan SPP.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh PPKD Provinsi dan/atau Delegatoris sebagai dasar penerbitan SPM.
- (5) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh BUD dan/atau Kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP2D.

- (6) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh BUD dan/atau Kuasa BUD sebagai dasar penyaluran Bantuan Keuangan dari Kas Umum Daerah Provinsi ke Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan pemrosesan penyaluran Bantuan Keuangan, dilakukan verifikasi terhadap dokumen di setiap tahapan penyaluran.
- (2) Hasil verifikasi dokumen usulan penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kertas kerja.
- (3) Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen, usulan penyaluran Bantuan Keuangan dapat dikembalikan untuk dilengkapi maupun diperbaiki.

Pasal 17

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan dilakukan dalam bentuk Langsung (LS) ke RKUD Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota wajib menyampaikan perubahan RKU kepada Gubernur Cq. PPKD Provinsi selaku BUD.
- (3) Perubahan nomor RKU dan/atau nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati/Walikota.

BAB V

PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Dokumen Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 18

DPA/DPPA, dan SPD/Perubahan SPD BTL-PPKD, serta Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan merupakan dasar penyaluran Bantuan Keuangan.

Pasal 19

- (1) DPA/DPPA BTL PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memuat objek, rincian objek, dan uraian rincian objek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SPD/Perubahan SPD BTL-PPKD sekurang-kurangnya memuat besaran alokasi setiap triwulan pada Tahun Anggaran Berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara bertahap, meliputi:
 - a. tahap I sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh per seratus), apabila progress kegiatan telah mencapai 70% (tujuh puluh per seratus) dari penyaluran tahap I;
 - c. tahap III sebesar 30% (tiga puluh per seratus), apabila progress kegiatan telah mencapai 70% (tujuh puluh per seratus) dari penyaluran tahap I dan tahap II; dan
 - d. tahap IV sebesar 20% (dua puluh per seratus), apabila progress kegiatan telah mencapai 70% (tujuh puluh per seratus) dari penyaluran tahap I, tahap II dan tahap III.
- (2) Penyaluran tahap I paling cepat pada bulan Februari tahun berjalan berdasarkan Ketetapan Anggaran Kas dan Penyediaan Dana Triwulan I di Pemerintah Provinsi, setelah Bupati/Walikota menyampaikan dokumen kepada Gubernur Cq. PPKD Provinsi berupa:
 - a. surat permohonan penyaluran bantuan keuangan tahap I;
 - b. kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani, dan distempel basah;
 - c. referensi bank Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang dibubuhi stempel validasi;
 - d. DPA/DPPA yang menganggarkan program dan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan tahun anggaran berjalan; dan
 - e. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penyaluran tahap selanjutnya paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima setelah Bupati/Walikota menyampaikan dokumen kepada Gubernur Cq. PPKD Provinsi berupa:
 - a. surat permohonan penyaluran bantuan keuangan tahap berikutnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Bantuan Keuangan tahap I dan/atau tahap sebelumnya; dan
 - c. kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani, dan distempel basah.
- (4) Penyaluran tahap akhir di akhir tahun anggaran, dilakukan setelah persyaratan penyaluran tahap berikutnya disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur Cq. PPKD Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.

- (5) Dalam hal laporan realisasi penyerapan dana Bantuan Keuangan dan capaian *output* kegiatan Bantuan Keuangan belum disampaikan sampai dengan batas akhir penyaluran, maka Bantuan Keuangan tidak disalurkan.
- (6) Dalam hal Bantuan Keuangan hanya disalurkan sebagian karena Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memenuhi persyaratan, maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 21

Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 setelah penyaluran bantuan keuangan tahap I, maka dana bantuan keuangan harus dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kinerja keuangan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. PPKD Provinsi atas serapan Bantuan Keuangan sesuai tahap penyaluran;
 - b. Kepala Bappeda dan Kepala Biro Adpem terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - c. Inspektur Provinsi melaksanakan audit terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan; dan
 - d. Pemantauan dan evaluasi menggunakan data laporan yang telah disampaikan oleh penerima bantuan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

- (1) Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan akhir tahun kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan dan Aset Daerah dengan tembusan Bappeda sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Bantuan Keuangan yang memuat:
 - a. kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan;
 - b. jumlah anggaran;
 - c. keluaran dan hasil yang dicapai serta manfaatnya;
 - d. permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya; dan
 - e. lampiran foto hasil pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Bantuan Keuangan setiap tahapan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Bantuan Keuangan setiap tahapan disertai dengan rekapitulasi SP2D atas penggunaan Bantuan Keuangan.
- (4) Rekapitulasi SP2D atas penggunaan Bantuan Keuangan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Bantuan Keuangan setiap tahapan, laporan penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Bantuan Keuangan tahunan, dan rekapitulasi SP2D atas penggunaan Bantuan Keuangan dilengkapi dengan softcopy.
- (6) Pelaporan disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari setiap tahun dan akan menjadi pertimbangan pengalokasian Bantuan Keuangan tahun berikutnya.

Pasal 24

- (1) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Bantuan Keuangan yang tidak disalurkan seluruhnya dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Bantuan Keuangan merupakan syarat penyaluran Bantuan Keuangan tahap I tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Sisa bantuan keuangan Tahun Anggaran 2016 dan tahun-tahun sebelumnya menjadi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan bagi pembiayaan urusan wajib pelayanan dasar.

Pasal 26

Dalam hal terdapat kelalaian dalam proses pengelolaan Bantuan Keuangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, maka terhadap pihak yang lalai tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan Bantuan Keuangan, PPKD Provinsi selaku BUD dapat melakukan penundaan, pemotongan, dan/atau penghentian penyaluran Bantuan Keuangan sebagian dan/atau seluruhnya.
- (2) Bantuan Keuangan yang penyalurannya ditunda sebagian dan/atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 28

Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur dan/atau alokasi dana peruntukan Bantuan Keuangan, pengaturan mengenai pengelolaan Bantuan Keuangan yang mengalami perubahan dimaksud, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perubahan nomenklatur dan/atau alokasi dana peruntukan Bantuan Keuangan yang secara substansi tidak berbeda dari Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan, maka pengelolaan Bantuan Keuangan dilaksanakan sesuai Peraturan Gubernur ini; dan
- b. perubahan nomenklatur dan/atau alokasi dana peruntukan Bantuan Keuangan yang secara substansi berbeda dengan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Banten (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 Maret 2017
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

NATA IRAWAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 14 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010